

## **STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENERAPAN LABEL HALAL PADA GRABFOOD DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

### **ABSTRAK**

Penerapan label halal berfungsi sebagai sarana untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak ingin dikonsumsinya. Begitu pula diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk, begitu pula pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut. Namun, mengenai penerapan label halal pada platform GrabFood ini belum diatur secara spesifik sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada pertanggungjawaban GrabFood selaku pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik untuk menerapkan label halal tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas dua permasalahan, yang pertama mengenai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai penerapan label halal pada transaksi jasa pesan-antar makanan secara online (GrabFood) dan yang kedua pertanggungjawaban GrabFood dalam pemberian label halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa belum adanya peraturan yang rigid tentang penerapan label halal pada produk makanan yang dijual melalui media elektronik, lalu GrabFood selaku PPMSE bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketersediaan label halal pada makanan yang dijual melalui aplikasi mereka.

Kata Kunci: Halal, Konsumen, Pesan-antar

## **COMPARATIVE STUDY ON THE APPLICATION OF HALAL LABEL ON GRABFOOD IN INDONESIA AND MALAYSIA**

### **ABSTRACT**

*The application of halal labels serves as a means to protect consumers from products they do not want to consume. Similarly, it is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that consumers have the right to true, clear, and honest information about product conditions, as well as business actors who are obliged to provide such information. However, the implementation of the halal label on the GrabFood platform has not been specifically regulated, causing unclarity in GrabFood's responsibility as a business actor providing electronic communication facilities to apply the halal label. Therefore, this study will discuss two issues, the first regarding the laws and regulations in Indonesia regarding the application of halal labels in online food delivery service transactions (GrabFood) and the second GrabFood's responsibility in providing halal labeling. This research uses normative juridical methods with a statutory and comparative approach. So it was concluded that there is no rigid regulation on the application of halal labels on food products sold through electronic media, then GrabFood as PPMSE fully responsible for the availability of halal labels on food sold through their application.*

*Keywords:* Halal, Consumer, Delivery